

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 1999 tentang Pembentukan Tahun Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 2);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Petugas Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN TANJUNG JABUG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini yang dimaksud dengan :

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
- 2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah perangkat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 9. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- 12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16.KTP berbasis NIK selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sitem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 17. Sistem pengamanan khusus adalah kode keamanan atas jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
- 18. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
- 19. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
- 20. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
- 21. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk
- 22. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
- 23. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

- 24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 29. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
- 30. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- 31. Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
- 32. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
- 33. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
- 34. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 35. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

- 36. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 37. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Tanjung Jabunbg Timur wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3. KK;
 - 4. KTP;
 - 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6. Kutipan Akta Perceraian.
 - Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Paspor;
- b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- c. Buku Pengawasan Orang Asing.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk:
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Perubahan biodata penduduk Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabyung Timur yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

(1) Penduduk Kabuapeten Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia, wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Kepala desa/lurah dan camat.

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;

- c. Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

- (1) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menanda-tangani KK.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Tumur adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah KTP berbasis NIK yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi.
- (3) KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah KTP Elektronik yang memiliki sistem pengamanan khusus yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (4) Penerbitan KTP berbasis NIK yang memiliki sistem pengamanan khusus diberikan kepada penduduk apabila telah memenuhi persyaratan penerbitan KTP, serta telah dilakukan rekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.

Penerbitan KTP berbasis NIK sebagaimana di maksud pada pasal 15 ayat (4) meliputi :

- a. Penerbitan KTP Elektronik secara massal;
- b. Penerbitan KTP Elektronik secara regular;
- c. Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal sebagimana dimaksud pasal 16 huruf a bagi penduduk WNI:
 - a. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / camat .
 - b. Kepala UPTD / Camat menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana di maksud pada huruf a;
 - c. Petugas UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di kecamatan melalui kepala desa/lurah menyampaikan surat panggilan

- sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;
- d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan di maksud pada huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
- e. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
- g. Petugas sebagaimana di maksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
- h. Surat panggilan penduduk sebagaimana di maksud pada huruf g sebagai bukti telah di lakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana di maksud pada huruf e dan huruf f;
- Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- j. Data yang di simpan dalam database sebagaimana di maksud pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke sever Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- k. Data penduduk sebagaimana di maksud pada huruf I di simpan dan di lakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang.
- Hasil identiikasi sidik jari penduduk sebagaimana di maksud pada huruf k, apabila :
 - 1. Identitas tunggal, data di kembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 2. Identitas ganda, di lakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.

- m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan peronalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana di maksud pada huruf I angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
- n. Setelah di lakukan personalisasi sebagaimana di maksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk di teruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
- p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana di maksud pada huruf o apabila :
 - 1. Datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. Datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak di berikan kepada penduduk.
- q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana di maksud pada huruf p angka 2 Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk di musnahkan.
- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Database kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dan di simpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat daftar Penduduk Orang Asing Wajib KTP;

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menandatangani surat panggilan penduduk Orang Asing berdasarkan daftar sebagaimana di maksud pada huruf a;
- c. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur meyampaikan surat panggilan sebagaimana di maksud pada huruf b kepada penduduk orang asing berdasarkan daftar penduduk orang asing wajib KTP;
- d. Penduduk orang asing yang telah menerima surat panggilan sebagaimana di maksud pada huruf b mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan membawa surat panggilan, KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku;
- e. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi data penduduk orang asing secara langsung.
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk orang asing;
- g. Petugas sebagaimana di maksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada surat panggilan penduduk Orang Asing.
- h. Surat panggilan penduduk orang asing sebagaimana di maksud pada huruf g sebagai bukti telah di lakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk orang asing sebagaimana di maksud pada huruf e dan huruf f;
- Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana di maksud pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- j. Data yang di simpan dalam database sebagaimana di maksud pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- bata Penduduk Orang Asing sebagaimana di maksud pada huruf I disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;

- Hasil identifikasi sidik jari penduduk orang asing sebagaimana di maksud pada huruf k, apabila :
 - 1. Identitas Tunggal, data di kembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - 2. Identitas ganda, dilakukan verifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana di maksud pada huruf I angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik.
- n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- o. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1:1;
- p. Hasil verifikasi sidik jari sebagaimana di maksud pada huruf o, apabila :
 - Datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk orang asing;
 - 2. Datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk orang asing.
- q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana di maksud pada huruf p angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk orang asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk orang asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf p.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf j, dikonsolidasikan dan di simpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b bagi penduduk WNI:
 - a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 3. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik kedalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan sebagaimana di maksud pada huruf a;
 - f. Formulir permohonan sebagaimanan dimaksud pada huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk kedalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana di maksud pada huruf g dikirim melalui jaringan ke server *Automated Fingerprint identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;

- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf I, apabila :
 - 1. Identitas tunggal, data di kembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik:
 - 2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana di maksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
- Setelah di lakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timu mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- m. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana di maksud pada huruf k:
 - 1. Apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. Apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak di berikan kepada penduduk.
- n. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2, petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk di musnahkan.
- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

(1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara regular sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :

- a. Penduduk orang asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa :
 - 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - 4. Surat Pindah dan KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.
- b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTanjung Jabung Timur merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
- c. Petugas sebagaimana di maksud pada huruf b, melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
- d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
- e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTanjung Jabung Timur pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
- g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang.
- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk orang asing sebagaimana di maksud pada huruf I, apabila :

- 1. Identitas tunggal, data di kembalikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- 2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTanjung Jabung Timur melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana di maksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik.
- Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana di maksud pada huruf k, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk orang asing 1:1;
- m. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik menerima KTP dan melakukan verfifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
- n. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf m:
 - 1. Apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. Apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
- o. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana di maksud pada huruf n angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTanjung Jabung Timur mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk di musnahkan.
- (2) Penduduk orang asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

(1) Dalam hal penduduk WNI tidak mampu datang / melapor ketempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendatangani tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

- a. Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk sebagaimana di maksud pada pasal 21 ayat (1) untuk penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- b. Penerbitan KTP Elektronik secara regular bagi penduduk sebagaimana di maksud pada pasal 21 ayat (1) untuk penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam hal penduduk Orang Asing tidak mampu datang / melapor ketempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendatangani tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.
 - a. Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk sebagaimana di maksud pada pasal 21 ayat (2) untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (1).
 - b. Penerbitan KTP Elektronik secara regular bagi Penduduk sebagaimana di maksud pada pasal 21 ayat (2) untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1).

- Rekaman Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) dan ayat
 (4) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK dengan ketentuan :
 - a. Untuk WNI, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Kecamatan ; dan
 - b. Untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara regular.
- (3) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Operator.

- (4) Petugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
- (5) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
- (6) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik.
- (7) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara regular.
- (8) Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan / atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa di lakukan perekaman sidik jari tangan, tidak di lakukan perekaman sidik jari tangan.
- (2) Penduduk sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

Pasal 24

Setiap penduduk Wajib KTP yang telah memiliki KTP, tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 16, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai dengan domisili penduduk yang bersangkutan.

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, di Kabupaten Tanjung Jaung Timur dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;

- c. Fotokopi:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berus ia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tuju belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar penerbitan KTP.

- (4) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani KTP.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 29

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

- Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- 2. Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 32

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 33

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku MutasiPenduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk: dan

- f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 dan
 - d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 dan
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.

- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan

- c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang danmenyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2 Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 40

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan peundangundangan.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten/kota;
 - b. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. antarprovinsi.

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotokopi Paspor;
 - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 46

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 47

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia di wilayah Kabupayen Tanjung Jabung Timur;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas berencana berdomisilki di Wilayah nKabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.

- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

- (1) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Penga ntar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.

- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pencatatan Pelaporan di Luar Negeri dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa syarat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa persyaratan:
 - a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 55

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial:
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.

Pasal 56

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menyediakan :
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
 - b. Formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

- c. melakukan verifikasi dan validasi;
- d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dilakukan dengan tata cara :
 - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi:
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 58

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 59

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 60

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk berpedoman pada Formulir dan Buku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB III PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama KELAHIRAN

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran

Pasal 61

Setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 63

Pencatatan Peristiwa kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi ditempat domisili ibunya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- d. Dalam hal UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur/UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pencatatan Peristiwa kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang domisili ibunya diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 65

Pencatatan Peristiwa kelahiran Penduduk Orang Asing yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ibunya yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 66

Pencatatan Peristiwa kelahiran Orang Asing di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memegang izin kunjungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan dengan tata cara :

a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

- (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 yang terjadi dalam wilayah Kabupaten tanjung Jabung Timur dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran.

Pasal 68

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar negeri yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.
- (2) Persyaratan pelaporan / pencatatan kelahiran dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
 - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 70

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.

Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Kedua PERKAWINAN

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan

- (1) Perkawinan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. Pas foto suami dan isteri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melampirkan persyarata sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada masing- masing suami dan isteri;
 - c. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat domisilinya.

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 75

Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri setelah kembali di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melaporkan perkawinannya ke UPTD atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatren Tanjung Jabung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan untuk direkam dalam database kependudukan.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- (1) Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga PERCERAIAN

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian

- (1) Perceraian yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau pada UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan

- pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksnana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Pasal 79

- (1) Warga Negara Indonesia yang melakukan perceraian di luar negeri setelah kembali di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Perceraian

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau di UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat KEMATIAN

Pencatatan Kematian

- (1) Kematian yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan merekam dalam database kependudukan;
- e. Kematian Penduduk bukan Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dicatat sebagaimana dimaksud huruf c, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;

- (1) Kematian Orang Asing yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dan merekam dalam database kependudukan;
- d. Kematian Penduduk orang asing bukan Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dicatat sebagaimana dimaksud huruf c, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat yang dilaporkan oleh Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib di laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dapat dilakukan atas Akta Kelahiran yang diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :
 - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.

- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

- (1) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan Warga Negara Indonesia yang melakukan Pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib, dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Pelaporan Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing;

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 86

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dapat dilakukan atas Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotokopiKK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya bagi penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
- d. fotokopiKK; dan
- e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dapat dilakukan atas Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Kabupaten Tranjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopiKK; dan
 - e. fotokopiKTP.

- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dapat dilakukan atas peristiwa perubahan status kewarganegaraan yang terjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotokopiKK;
 - f. fotokopiKTP; dan
 - g. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil yang diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4). Akta Catatan Sipil yang diterbitkan di luar Kabupatren Tanjung Jabung Timur untuk diubah oleh Intansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat diterbitkan Kutipan Akte Pencatatan Sipil
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil yang dicatat dan diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

(5) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

- (1) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Penduduk Tanjung Jabung Timur yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pejbat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. futipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
 - d. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas peristiwa penting lainnya yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 93

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 94

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1),dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakuka dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 98

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama Penetapan Denda Administratif

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - g. penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia:
 - c. kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang;
 - d. ahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembalike Indonesia:
 - g. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - I. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - s. peristiwa penting lainnya.

Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 102

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 101 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Bagian Kedua Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 103

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka pelimpahan wewenang yang diatur pada pasal 3 ayat (1) huruf t Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan lain yang masih berlaku sepanjang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak <u>Pada tanggal : 17 Januari 2012</u>

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak Pada Tanggal : 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 8